



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura Nomor 5 Jombang (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. (0321) 861827 Email. disdik.jombang@yahoo.com
Website: <http://www.suarapendidikan.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG

Nomor: 422.1/1305/415.16/2017

Tentang

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN TPA/UKD
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III pasal 3 huruf e Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang, bahwa sistem PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru (kompetitif), dipandang perlu menetapkan Perpanjangan Pendaftaran TPA/UKD pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 117);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 23/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 20/A).
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jombang.

Memperhatikan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
 2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan jadwal pendaftaran TPA/UKD Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Jombang sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal perpanjangan pendaftaran TPA/UKD sebagaimana pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai dasar SMPN pendaftar untuk membuka kembali pendaftaran TPA/UKD;
- KETIGA : Segala beban atau biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Pos Anggaran Dinas Pendidikan Program Kegiatan Fasilitas Penerimaan Siswa Baru Bagi SMPN DPA 1.01.1.01.01.26.07 dan/atau DKAS yang bersumber dari Dana BOS/BOSDA;
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 26 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG



drg. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631213 198903 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jombang
Nomor : 422.1/1305/415.16/2017
Tanggal : 26 Mei 2017

**JADWAL PERPANJANGAN PENDAFTARAN TPA/UKD
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

NO	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN PENDAFTARAN		KETERANGAN
		JADWAL SEMULA	JADWAL PERPANJANGAN	
1	Pendaftaran TPA/UKD	22, 23 dan 24 Mei 2017	22 s.d. 30 Mei 2017	Ditutup Selasa, 30 Mei 2017 pukul 12.00 WIB
2	Pelaksanaan TPA/UKD masuk SMP	31 Mei 2017	31 Mei 2017	Mulai pukul 08.00 – 10.00 WIB
3	Pembagian hasil TPA/UKD dan PIN	8 Juni 2017	8 Juni 2017	Mulai pukul 10.00 WIB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JOMBANG



DINAS
PENDIDIKAN

Dr. BUDI NUGROHO, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631213 198903 1 006